



Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama

Adinda Faradilla Mursalin^{1*}, Ismansyah², Yoserwan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : adindafaradilla2000@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Blasphemy Law; Criminal Code (KUHP); Legal Interpretation.

How To Cite :

Mursalin, A., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2024). Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama. *Nagari Law Review*, 8(2), 269-284.

DOI :

10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.269-284.2024

ABSTRACT

The criminal offense of religious defamation, regulated under Article 156a of the Indonesian Criminal Code, often triggers social and political issues due to varying interpretations, leading to debates and criminalization. This research discusses a notable case of religious defamation in Indonesia, specifically Verdict Number 1612/Pid.B/2018.Pn.Mdn involving the defendant, Meliana. In this verdict, the court found the defendant guilty of insulting Islam concerning the volume of the call to prayer (adhan) in her neighborhood. Her actions provoked public anger, leading to serious legal consequences. Therefore, this study aims to analyze and provide an in-depth interpretation to address ambiguities in the article's formulation concerning the boundaries of "hostility," "misuse," and "defamation." The research focuses on three main questions: (1) What is the legal interpretation of the criminal offense of religious defamation under the Law on Religious Defamation? (2) How is the concept of religious defamation in Article 156a of the Criminal Code legally interpreted? and (3) How did the judge interpret the criminal offense of religious defamation in Medan District Court Verdict Number 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn? This study adopts a normative research method, focusing on the written rules, principles, and norms within a legal system and analyzing laws, regulations, jurisprudence, and legal doctrines to solve legal issues. The research findings indicate the need to review Article 156a of the Criminal Code to better align it with societal developments. The verdict discussed in this study demonstrates that the criminal sanctions imposed were inconsistent with the substantive law in Article 156a of the Criminal Code. The sanctions included administrative and criminal penalties, highlighting the dual-track system in Law Number 1/PNPS of 1965 and Article 156a of the Criminal Code. Therefore, a more specific legal interpretation is needed to ensure the fair application of Human Rights Principles.

1. Pendahuluan

Ketidajelasan definisi tentang penodaan agama memungkinkan interpretasi yang beragam di kalangan penegak hukum, baik dalam hal perbuatan yang dianggap menodai, objek yang menjadi sasaran penodaan, maupun konteks dimana perbuatan tersebut dilakukan. Dengan ketidajelasan terhadap penodaan agama, akan menimbulkan suatu Tindak Pidana di dalamnya. Penjelasan mengenai Tindak Pidana yang pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar Feit* dalam Bahasa Belanda, namun juga dalam Bahasa Latin *delictum*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda memakai istilah yang sama yaitu *strafbaar feit*.¹ Tindak Pidana menurut Simons merupakan suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang memiliki sifat melawan hukum dan yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dianggap mampu

¹ Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 94

bertanggungjawab.²Adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu aturan hukum merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi, penting untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari perbedaan penafsiran tersebut, terutama bagi para pencari keadilan yang mengharapkan kepastian hukum. Selain itu, perbedaan penafsiran yang terlalu jauh dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat dan menghambat terwujudnya keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.³

Satjipto Rardjo melalui kutipan Edward O.S. Hiariej menyoroti pentingnya peran interpretasi dalam penerapan hukum. Beliau berpendapat bahwa hukum sebagai produk sosial yang bersifat statis, melainkan dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap konteks sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, proses penafsiran hukum merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan berkeadilan.⁴

Agar kehidupan beragama di Indonesia damai, undang-undang penodaan agama harus jelas dan tegas. Namun, banyak yang menilai undang-undang ini tidak memenuhi *Lex certa* oleh beberapa pihak. Perartuaran yang tidak memenuhi *lex certa* akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Ketidakpastian hukum yang begitu mencolok dalam penerapan undang-undang tersebut tidak hanya mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas, namun juga menghambat terwujudnya keadilan yang substantif dalam sistem peradilan. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan hukum yang ada memungkinkan terjadinya penafsiran yang beragam dan subjektif oleh para penegak hukum, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi.

Analisis terhadap regulasi Undang-Undang Penodaan Agama mengungkap adanya suatu paradoks yang mengundang pernyataan mendalam. Di satu sisi, undang-undang tersebut belum secara eksplisit dan rinci merumuskan kriteria objektif mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan agama. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa undang-undang ini konstitusional dan tetap berlaku. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama terkait batasan-batasan penerapan pasal tersebut. akibatnya, muncul kekhawatiran akan adanya penafsiran yang terlalu luas dan subjektif terhadap konsep “penodaan agama” yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta dapat berujung pada penjatuhan sanksi pidana yang tidak adil.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian yang berdasarkan atau memfokuskan untuk mengkaji dan memiliki materi hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada di dalam masyarakat tentunya penelitian hukum ini juga berfokus meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum. Dalam penelitian ini preskriptif yang maksudnya memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum.⁵

² Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 61

³ Sugianto Darmadi, (2018), *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 66

⁴ Edward O.S. Hiariej, (2009), *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm. 65.

⁵ Depri Liber Sonata, (2024), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. hlm. 25

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Interpretasi Hukum Terhadap Konsep Penodaan Agama Dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pluralitas interpretasi yang tertuang dalam berbagai putusan pengadilan terhadap unsur-unsur Pasal 156 a KUHP telah menciptakan suatu lanskap hukum yang tidak pasti dan cenderung subyektif. Keberagaman rujukan yang digunakan oleh para hakim dalam mendefinisikan unsur tindak pidana aini tidak hanya menggerus prinsip legalitas yang menuntut kepastian hukum, namun juga mengaburkan batas-batas obyektivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses peradilan.

Keseluruhan putusan yang ada telah sepakat bahwa Pasal 156 a KUHP menganut prinsip alternatif dalam pemenuhan unsur-unsurnya. Dengan demikian, terpenuhinya salah satu dari tiga unsur yaitu permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan, dianggap cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Dengan pemahaman demikian perlu dilandasi oleh pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga unsur tersebut, meskipun bersifat alternatif, memiliki karakteristik dan persyaratan pembuktian yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif untuk memberikan definisi yang jelas dan operasional bagi masing-masing unsur, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan penerapan hukumnya.

A. Interpretasi Hukum Terhadap Penodaan Agama

Interpretasi hukum terhadap penodaan agama adalah pemahaman tentang bagaimana suatu tindakan yang dianggap menghina, melecehakna, atau menodai agama tertentu dinilai dari perspektif hukum. Penodaan agama di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, terutama dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik dalam versi lama maupun yang terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Penjelasan sedikit mengenai Penodaan Agama dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu Penodaan Agama di dalam KUHP Baru berada dalam Bab VII dan meliputi beberapa pasal (Khususnya Pasal 300 hingga 302). Pasal ini merupakan bagian dari perubahan komprehensif KUHP Indonesia yang bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum pidana dengan konteks sosial, budaya, dan politik saat ini. Termasuk dengan memperluas cakupan perlindungan bagi agama dan kepercayaan lokal.

Di dalam Kasus Meliana, seorang Wanita yang dituduh melakukan penodaan agama karena komentar yang dianggap menghina azan, menjadi sorotan publik. Dalam konteks pasal-pasal diatas, berikut adalah beberapa poin interpretative:

1. Definisi Penghinaan: Dalam konteks Pasal tersebut, penting untuk menentukan apa yang dimaksud dengan "penghinaan". Dalam kasus Meliana, komentar yang dianggap menghina azan harus dipertimbangkan dengan konteks kebebasan berkespresi dan batasan hukum yang ada.
2. Unsur Kesengajaan: Pasal 301-302 menyebutkan bahwa tindakan yang dianggap penghinaan harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, jika Meliana tidak memiliki niat untuk menghina, ada argument bahwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi.
3. Perlindungan Terhadap Agama dengan Kebebasan Berpendapat: Kasus Melian aini menyoroti ketegangan antara perlindungan terhadap agama dan kebebasan berekspresi. Interpretasi hukum dalam kasus ini dapat mempertimbangkan apakah penegakan pasal ini mengancam kebebasan berbicara, terutama di masyarakat yang pluralis.
4. Konteks Sosial dan Budaya: dalam menilai tindakan meliana, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dimana ia tinggal. Pandangan masyarakat terhadap azan dan penghinaan agama mungkin bervariasi, dan ini harus di perhatikan dalam proses penegakan hukum.

Jadi, Interpretasi hukum dalam Pasal 300-302 KUHP Baru dalam konteks kasus Meliana menuntut keseimbangan antara perlindungan terhadap agama dan hak kebebasan berpendapat. Dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan, konteks sosial, dan hak asasi manusia, penegakan hukum harus dilakukan dengan kebijakan agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

B. Konsep Penodaan Agama dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berikut adalah penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai Putusan Meliana yang terdapat dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

1) Unsur “Barang siapa”

Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penodaan yang dilakukan Meliana tidak menjadikan titik fokus perdebatan karena subjek hukumnya sudah jelas. Namun, unsur ini tetap memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana secara umum. Untuk menetapkan subjek hukum yang menentukan siapa yang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana, sebagai membedakan dengan tindak pidana lainnya, serta menentukan pidana seperti identitas dan status dari subjek hukum dapat mempengaruhi jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan.

2) Unsur “dengan Sengaja”

Dalam praktik peradilan, interpretasi terhadap unsur ‘dengan sengaja’ kerap kali bersifat fleksibel. Konsep ‘dengan sengaja’ atau ‘opzet’ yang didefinisikan sebagai ‘*willens en wetens*’ yakni adanya kehendak dan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan beserta konsekuensinya seringkali diadaptasi oleh pengadilan untuk mengakomodasi berbagai fakta kasus yang kompleks.

Dalam *jurisprudence*, pengadilan telah mengkalifikasikan unsur kesengajaan dalam tiga tingkatan. Pertama, terdapat kesengajaan sebagai maksud “*opzet als oogmerk*” di mana pelaku secara sadar dan sengaja ini mencapai suatu hasil yang melanggar hukum. Kedua, terdapat kesengajaan dengan sadar kepastian “*opzet met zekerheidsbewustzijn*” di mana pelaku, walaupun tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan akibat yang dilarang, namun ia yakin bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Terakhir, terdapat kesengajaan dengan sadar kemungkinan “*dolus eventualis*” dimana pelaku menyadari bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, namun ia tetap melanjutkan perbuatan karena menganggap risiko tersebut dapat diterima.

Sebagai contoh Kasus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kasus Meliana di mana unsur “dengan sengaja” menjadi salah satu poin penting yang diperdebatkan. Dalam kasus Meliana, unsur “dengan sengaja” memiliki arti yang sangat krusial. Ini karena tidak setiap ucapan atau tindakan yang dianggap menyinggung agama dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Adanya unsur “kesengajaan” menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus Meliana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Meliana telah memenuhi unsur “dengan sengaja”. Artinya Majelis Hakim menilai Meliana secara sadar dan sengaja mengucapkan kata-kata yang dianggap menyinggung agama Islam.

Dalam kasus Meliana dengan unsur “dengan sengaja” tidak bisa dikatakan memenuhi unsur tersebut. Karena, tidak ada niat jahat, Meliana hanya menyampaikan pendapat yang bukan bermaksud untuk menghina agama Islam. Dalam konteks percakapan saja pernyataan Meliana diucapkan dalam konteks percakapan pribadi dengan tetangga, bukan dalam forum publik yang luas. Dan juga dalam putusan Meliana terdapat

interpretasi yang terlalu luas karena penafsiran terhadap pernyataan Meliana dianggap terlalu luas dan tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya.

Jika dibandingkan dengan kasus Ahok, uraian unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 156 a KUHP tidak berdiri sendiri. Unsur ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh unsur yang mengikutinya. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku merupakan faktor pendorong utama dari perbuatan yang dilarang, yakni mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Hubungan kualitas antara unsur “dengan sengaja” dengan unsur lainnya ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat yang jelas melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁶

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental, namun kebebasan ini memiliki batasan. Pasal 156 a KUHP berusaha menarik garis batas antara kebebasan berpendapat dan penodaan agama. Unsur ‘dengan sengaja’ dalam pasal ini berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah suatu tindakan telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk ke dalam wilayah tindak pidana. Dengan kata lain, tidak semua kritik terhadap agama dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Hanya tindakan yang dilakukan dengan niat khusus untuk menghina atau merendahkan agama yang dapat dipidana. Penafsiran yang cermat terhadap unsur ‘dengan sengaja’ sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kedua hak fundamental ini.⁷

3) Unsur “di muka umum”

Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai ‘di muka umum’ masih bersifat kabur dan tidak memberikan definisi yang jelas. Akibatnya, para hakim dalam praktiknya seringkali mengacu pada pendapat para ahli hukum, seperti R. Soesilo, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Menurut pandangan R. Soesilo, suatu perbuatan dapat dianggap dilakukan di muka umum apabila perbuatan tersebut terjadi di tempat yang dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang. Namun demikian, pendekatan yang menandakan yurisprudensi atau pendapat para ahli hukum ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, karena interpretasi terhadap ‘di muka umum’ dapat bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Sebagaimana dalam kasus Meliana, yang menafsirkan pengertian ‘di muka umum’ yaitu Tempat dan waktu kejadian, jumlah orang yang mendengar atau menyaksikan, dampak pada masyarakat. Dalam kasus Charles Sitorus, menjelaskan ‘di muka umum’ berarti tempat yang pada umumnya dapat terlihat, bukan tempat yang tersembunyi dalam satu ruangan yang tertutup dan orang-orang tidak dapat melihat.

4) Unsur “Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan”

Meskipun undang-undang secara eksplisit menyebutkan unsur ‘mengeluarkan perasaan’ atau ‘melakukan perbuatan’ dalam tindak pidana penodaan agama, namun dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang cenderung langsung mengacu pada fakta konkret tanpa memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana unsur tersebut ditafsirkan.

⁶ Ajie Ramdan (2018), “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 15(3), pp. 617-641

⁷ Kimdaine Ulina Jayatri dan Supanto (2016) “Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama, *Recidive*, 5(1), p.59-69.

Dalam kasus Meliana, pengadilan merujuk pandangan ahli terkait dalam menafsirkan unsur “mengeluarkan perasaan”, termasuk bagaimana perasaan atau ungkapan yang disampaikan oleh meliana tentang suara adzan dapat dianggap sebagai sesuatu yang menyinggung perasaan umat Islam. Dalam mendefinisikan ‘perasaan’ dalam konteks penodaan agama sebagai pandangan atau perasaan pribadi, secara tidak langsung kita menempatkan perlindungan terhadap perasaan keagamaan di atas kebebasan berekspresi. Hal ini menciptakan dilemma yang sulit diatasi, karena di satu sisi kita ingin menghormati keyakinan agama, namun di sisi lain kita juga perlu menjamin ruang yang cukup bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya.

Konflik antara kedua nilai fundamental ini menjadi semakin kompleks ketika kita mempertimbangkan bahwa dalam masyarakat yang plural, pandangan dan keyakinan keagamaan seringkali berbeda-beda. Jika ekspresi pandangan yang dianggap menyinggung perasaan keagamaan dapat dengan mudah dikategorikan sebagai tindak pidana, maka ruang bagi diskusi terbuka dan kritis akan semakin terbatas.

5) Unsur “Penodaan Agama”

Definisi mengenai salah satu unsur yang sangat krusial, yaitu ‘penodaan agama’, sayangnya tidak banyak ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan yang ada. Tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai “penodaan agama” sering kali ditafsirkan berdasarkan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai maksud di balik penodaan agama itu sendiri.⁸ Ketika pengadilan berusaha untuk menjelaskan konsep ‘penodaan’, penjelasan yang diberikan juga sering kali tidak memadai. Sebagai contoh dalam putusan dalam penelitian ini yaitu Kasus Meliana, istilah “penodaan” hanya diartikan secara sempit, sehingga tidak memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai makna sebenarnya dari penodaan agama tersebut.

Penting untuk diingat bahwa konsep “pandangan ahli” dalam konteks hukum pidana memiliki makna yang jauh lebih spesifik dan teknis dibandingkan dengan definisi umum yang kita temukan dalam kamus. Seorang hakim, dalam menjalankan tugasnya, tidak sekedar mencari arti kata dalam kamus, melainkan menggali makna mendalam yang relevan dengan konteks hukum yang sedang diperkarakan.⁹ Oleh karena itu, istilah ‘pandangan ahli’ harus didefinisikan secara cermat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, bukan hanya sekedar mengacu pada arti harfiahnya.¹⁰

Konsep ‘penodaan agama’ ternyata menyimpan beragam interpretasi yang kompleks, sehingga seringkali menjadi sumber perdebatan dalam proses peradilan. Ada dua pandangan utama yang mendominasi penafsiran hakim: pertama, penodaan diartikan sebagai penyimpangan dari ajaran agama yang mapan, sehingga penilaian hakim sangat bergantung pada pendapat ahli agama. Kedua, penodaan agama diartikan sebagai tindakan atau ucapan yang bersifat menghina, di mana dalam hal ini hakim cenderung mengandalkan pendapat para ahli Bahasa.¹¹

Ketidakjelasan dalam mendefinisikan “penodaan agama” ini telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kualifikasi para saksi

⁸ J.E. Saheetapy, (2003), *Kejahatan Terhadap Agama*, PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 67.

⁹ Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika. Hlm. 290.

¹⁰ Hadi Alamri, (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, 5(1), p.31-38.

¹¹ Irfan Idris, (2005), *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian*, LIPI Press. Hlm. 110.

ahli. Seringkali, individu yang mengatasnamakan diri sebagai 'ahli' justru menyampaikan opini pribadi yang tidak didukung oleh data empiris atau metodologi ilmiah yang valid. Padahal, kesaksian ahli seharusnya didasarkan pada penelitian yang mendalam, penggunaan metode ilmiah yang rigor dan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Ketiadaan standar yang jelas untuk kualifikasi ahli berpotensi mengaburkan batas antara opini dan fakta, sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusan pengadilan.¹²

3.2. Penafsiran Hukum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Konteks Undang-Undang Penodaan Agama.

3.2.1 Kriminalisasi Berdasarkan Undang-Undang Penodaan Agama Sebagai Instrumen Politik Hukum Pidana

Dalam kerangka politik kriminal yang lebih luas, undang-undang dipahami sebagai salah satu instrument negara untuk menangani tindak pidana penistaan agama, di mana pendekatan yang diambil adalah melalui sarana penal, yaitu dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga keharmonisan sosial terkait isu sensitif seperti agama. Untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari kriminalisasi dalam Undang-Undang Penodaan Agama, perlu dilakukan analisis kritis terhadap berbagai aspek hukum dan sosial yang terkait.

Hal ini mencakup kajian terhadap dampak kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, hak beragama, serta harmoni sosial. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan apakah kriminalisasi merupakan instrument hukum yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan penodaan agama. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, berikut ini penjelasannya:

1. Pertama, pembahasan utama dibalik pembentukan Undang-Undang Penodaan Agama

Dengan menelisik secara cermat bagian konsiderans dalam Undang-Undang Penodaan Agama, kita dapat mengidentifikasi secara rinci landasan filosofis, sosiologis dan yuridis didasari pembentukan Undang-Undang tersebut. diantaranya:

a. Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara yang telah meletakkan pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang keagamaan. Di sila pertama, yang menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya menjadi landasan moral bagi individu dan negara, namun juga menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.¹³

b. Sosiologis

Undang-Undang Penodaan Agama disusun secara spesifik:

- Undang-Undang ini bertujuan utama untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan ajaran-ajaran agama yang dapat merusak tatanan kehidupan beragama yang telah ada.

¹² Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto. Hlm. 157.

¹³ Khudzaifah Dimiyati, (2005), *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press. hlm. 90.

c. Yuridis

Sebagai bagian integral dari upaya konsolidasi nasional pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Penodaan Agama lahir sebagai salah satu produk hukum yang bertujuan untuk melaksanakan amanat dekrit tersebut dalam rangka mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Pangkuan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, undang-undang ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari komitmen negara untuk menciptakan tatanan kehidupan beragama yang harmonis dan tertib.

2. Kedua, Undang-Undang Penodaan Agama, yang dulunya dikenal sebagai Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk melindungi hak setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan agama untuk kepentingan kelompok tertentu, serta melindungi masyarakat dari pengaruh ajaran-ajaran sesat yang dapat merusak nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrument hukum dan menindak pelaku penodaan agama, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup beragama di Indonesia.
3. Ketiga, evaluasi komprehensif terhadap kebijakan kriminalisasi penodaan agama perlu dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama.
4. Keempat, perihal kemampuan para penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Penodaan Agama

Kemampuan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penodaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penodaan Agama sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum acara pidana. Pasal 3 dan 4 undang-undang tersebut memang mengatur sanksi pidana penjara, namun dalam pelaksanaan sanksi tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan hingga putus pengadilan. Hukum acara pidana yang dimaksud merupakan suatu sistem peradilan pidana yang dimana ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di KUHAP diantaranya yaitu Polri pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, dan Pengadilan pada tahap pemeriksaan persidangan.

Undang-Undang Penodaan Agama menawarkan dua pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus penodaan agama. Pada Pasal 4 memberikan sanksi pidana penjara yang bersifat represif dan dilaksanakan melalui mekanisme hukum acara pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebaliknya, dalam Pasal 2 memberikan sanksi administratif yang bersifat preventif dan melibatkan lebih banyak institusi negara. Sanksi administratif ini dapat berupa perintah penghentian kegiatan atau pembubaran organisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Keterlibatan lembaga-lembaga negara yang berbeda dalam penerapan Pasal 2 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan agama tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga implikasi yang lebih luas bagi kehidupan beragama dan sosial di Indonesia.

Jumlah kasus penodaan agama yang telah melalui proses peradilan sejak tahun 1965 hingga 2018 menjadi bukti empiris bahwa aparat penegak hukum telah secara aktif melaksanakan ketentuan Undang-Undang Penodaan Agama. Fokus utama penegakan hukum dalam periode tersebut adalah pada tindak pidana penodaan agama yang diancam dengan pidana penjara, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mampu merespons berbagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama.

Variasi putusan dalam kasus penodaan agama merupakan fenomena yang wajar dalam sistem peradilan yang menganut prinsip independensi hakim. Ketiadaan prinsip *stare decisis* yang memberikan ruang bagi setiap hakim untuk memberikan penilaian yang berbeda terhadap fakta dan hukum yang sama. Hal ini dipengaruhi berbagai factor, termasuk perbedaan interpretasi hukum, tingkat kecermatan dalam menganalisis bukti, serta pandangan pribadi hakim. Meskipun demikian, variasi putusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit upaya untuk membangun yurisprudensi dan konsisten dalam bidang penodaan agama.

3.2.2 Penafsiran Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama

Penelitian ini mengadopsi pendekatan multi-metode penafsiran hukum untuk menganalisis secara mendalam rumusan delik penodaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Dengan menggabungkan metode interpretasi otentik, sistematis, historis, gramatikal, dan teologis. Penulis berupaya mengungkapkan makna yang terkandung dalam setiap kata dan frasa dalam rumusan delik, serta tujuan menganalisis konteks sosial- budaya dimana tindak pidana ini terjadi, serta implikasi hukum yang timbul dari penerapan undang-undang tersebut.

1. Penafsiran Hukum Otentik

Penafsiran hukum otentik adalah penafsiran hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang atau pihak yang secara resmi diberikan wewenang untuk menjelaskan makna dari suatu ketentuan hukum. Penafsiran ini dianggap sebagai interpretasi yang memiliki otoritas tertinggi karena berasal dari sumber yang sama dengan peraturan itu sendiri.¹⁴ Dalam praktiknya, penafsiran otentik sering diwujudkan melalui penjelasan undang-undang atau dokumen resmi yang menyertai pengesahan suatu peraturan.¹⁵ Di beberapa negara, lembaga legislative, eksekutif, atau badan kehakiman dapat diberikan kewenangan untuk memberikan penafsiran otentik terhadap aturan tertentu.

Prinsip utama Penafsiran Otentik ini yaitu:¹⁶

- a. Dilakukan oleh pembuat undang-undang atau badan yang diberi otoritas resmi.
- b. Bersifat mengikat, sehingga harus diikuti dalam pelaksanaannya.
- c. Biasanya dituangkan dalam dokumen resmi seperti penjelasan undang-undang atau keputusan interpretasi.

Mengingat absennya ketentuan umum dalam Undang-undang Penodaan Agama, maka upaya untuk mengungkap maksud legislator terkait tindak pidana penistaan agama menjadi sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, penjelasan pasal 1 dan pasal 4 menjadi satu-satunya sumber intepretasi otentik yang dapat digunakan sebagai rujukan. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis mendalam terhadap penjelasan tersebut untuk memahami secara tepa tapa yang dimaksud dengan tindak pidana penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama secara tegas melarang segala bentuk penafsiran atau kegiatan yang bertentangan dengan ajaran pokok agama yang diakui di Indonesia, terutama jika dilakukan di muka umum dengan tujuan mempengaruhi keyakinan orang lain. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kesucian agama, menjaga keharmonisan antar umat beragama, serta mencegah terjadinya konflik sosial yang dipicu oleh

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, (2010), *Penemuan Hukum: sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 35.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm. 91.

¹⁶ Bernard L., (2013), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing. Hlm. 115.

perbedaan.

Terhadap Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama mengungkapkan beberapa ketidakjelasan yang dapat menghambat penerapan hukum secara adil dan konsisten. Pertama, frasa “di muka umum” tidak memiliki definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga penafsirannya seringkali bergantung pada doktrin hukum pidana dan yurisprudensi. Kedua, perbuatan “menafsirkan agama” juga tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan keracunan dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membedakan antara perbedaan pendapat yang wajar dengan tindakan yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Pasal 4 Undang-Undang Penodaan Agama dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan keharmonisan dalam kehidupan beragama, serta menegakkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

Ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 156 a KUHP memiliki konsekuensi yang serius. Pertama, hal ini dapat menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama dalam konteks diskusi beragama. Kedua, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran di antara para penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ketiga, pasal ini seringkali disalahgunakan untuk tujuan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Penodaan Agama gagal memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi tindakan yang dikategorikan sebagai penodaan agama. Ketiadaan definisi yang spesifik mengenai istilah “permusuhan”, “penyalahgunaan”, “penodaan” membuat penerapan pasal ini menjadi sangat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan Pasal 156 a KUHP menghadapi tantangan yang signifikan karena sifat subjektif dari tindakan memusuhi atau menghina agama.

Ketidakmampuan untuk menetapkan secara objektif adanya niat jahat dalam suatu tindakan membuat penegakan hukum menjadi sulit dan rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda. Menurut pendapat penulis, ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Penodaan Agama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Metode Sitematis dan Logis

Berikut merupakan uraian unsur delik Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama adalah:

a. Unsur setiap orang

Prinsip kesamaan di hadapan hukum menjadi dasar dalam menginterpretasikan istilah “setiap orang” dalam Undang-Undang Penodaan Agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 telah memberikan landasan hukum yang kuat bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau latar belakang lainnya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Lingkup subjek hukum yang dapat dijerat dalam tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penodaan Agama tidak hanya terbatas pada individu semata. Undang-Undang ini secara eksplisit juga mengatur tanggungjawab pidana bagi kelompok orang atau organisasi yang melakukan tindakan penodaan agama. Hal ini terlihat jelas dalam ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Penodaan Agama, yang secara tegas menyebutkan bahwa suatu organisasi atau aliran kepercayaan dapat dikenai sanksi

pidana jika terbukti melakukan tindakan penodaan agama.¹⁷

b. Unsur Dengan Sengaja

Undang-Undang Penodaan Agama, sebagaimana halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai unsur kesengajaan. Namun, dalam doktrin hukum pidana, konsep kesengajaan (*opzet*) umumnya diartikan sebagai *willens et wetens*, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan disertai kesadaran penuh akan akibat yang ditimbulkan. Menurut pandangan Lamintang, seorang pelaku baru dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana secara sengaja apabila ia memiliki kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan tersebut dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya.¹⁸

Prinsip tanggung jawab pidana didasarkan pada asas kebebasan berkendak. Seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kebebasan untuk memilih antara melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Dalam konteks tindak pidana penodaan agama, prinsip ini tercermin dalam persyaratan adanya unsur kesengajaan.¹⁹ Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana jika ia secara sadar dan sukarela melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Serta seseorang dianggap memiliki kesalahan apabila, saat melakukan perbuatan pidana perbuatannya dapat dicela oleh masyarakat. Hal ini ia melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, yang padahal ia mampu memahami makna dari perbuatannya.²⁰

c. Unsur Dimuka Umum

Unsur “di muka umum” dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada tindakan yang di hadapan public atau di tempat yang dapat diakses oleh banyak orang. Pemahaman mengenai unsur ini penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi suatu tindak pidana tertentu seperti kasus penodaan agama.²¹ Undang-Undang Penodaan Agama, dalam penjelasan Pasal 1 dengan sengaja tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai frasa “di muka umum”. Sebaliknya, undang-undang ini merujuk pada pemahaman umumnya yang telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin hukum pidana, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, makna dari “di muka umum” dalam konteks tindak pidana penodaan agama dapat diinterpretasikan sesuai dengan pemahaman yang telah mapan dalam berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum yang membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan “di muka umum”, terutama yang tercantum dalam Buku I KUHP tentang kejahatan, khususnya Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Menurut pandangan Lamintang, memenuhi unsur “di muka umum” dalam suatu tindak pidana tidak selalu bergantung pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Yang lebih penting adalah cara pelaku melakukan perbuatan tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum jika pelaku telah melakukan tindakan yang memungkinkan pernyataan di dengar atau diketahui public yang lebih luas, terlepas dari apakah tempat tersebut bersifat public atau privat. Dengan kata lain, tujuan pelaku untuk menyebarkan pesan atau pandangannya kepada khalayak yang lebih luas menjadi factor penentu dalam memenuhi unsur “di muka umum” ini.²²

¹⁷ P.A.F. Lamintang, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 29

¹⁸ Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama dan Hironimus Taroreh (2023), *Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*, *Lex Privatum* 12(3), p.

¹⁹ Marsudi Utoyo, (2020), *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*. 7(1). p.75-85

²⁰ Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 157.

²¹ Tito Adi Prabowo (2019) *Analisis Unsur Di Muka Umum berdasarkan Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*, Universitas Brawijaya: *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Hlm. 1-15

²² P.A.F. Lamintang, (2018), *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: CV Sinar Baru, hlm. 458

3. Metode Gramatika

Metode gramatikal dalam hukum merupakan suatu metode penafsiran yang berfokus pada makna harfiah dari teks hukum sebagaimana yang tertulis. Dalam metode ini, interpretasi dilakukan dengan memperhatikan tata bahasa, struktur kalimat, dan arti kata-kata sesuai dengan penggunaan Bahasa yang berlaku pada saat peraturan tersebut disusun.²³ Kata-kata dalam Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dirinci sebagai berikut:

- a. Dengan maksud tertentu di hadapan publik, menyampaikan, menyarankan, atau mengupayakan dukungan massa.

Frasa "dengan maksud tertentu" mengandung arti bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau direncanakan. Frasa "di hadapan publik" merujuk pada tempat, yaitu berada di tengah orang banyak atau khalayak. "Menyampaikan" berarti tindakan menyajikan sebuah narasi yang menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi (peristiwa, kejadian, dan sebagainya), atau sebuah cerita yang menggambarkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan seseorang; kejadian dan sebagainya (baik itu kejadian nyata atau fiksi). "Menyarankan" berarti mengemukakan suatu ide atau gagasan agar diikuti atau diterapkan oleh orang lain. Frasa "mengupayakan dukungan massa" berarti berusaha dengan segala upaya untuk mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut didukung oleh banyak orang atau masyarakat luas.

- b. Menafsirkan ajaran agama yang dianut di Indonesia

Frasa "menafsirkan ajaran" terdiri dari kata "menafsirkan" yang berarti melakukan suatu upaya atau tindakan untuk memberikan penjelasan atau makna terhadap hal yang belum jelas. Frasa "tentang ajaran agama yang dianut di Indonesia" mengacu pada salah satu agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia, sedangkan istilah "agama" merujuk pada ajaran atau sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa

- c. Melakukan aktivitas keagamaan yang menyerupai ajaran agama tersebut

Frasa "melakukan aktivitas keagamaan" berarti melakukan tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan agama. Frasa "yang menyerupai ajaran agama tersebut" berarti bahwa kegiatan-kegiatan ini serupa atau mirip dengan aktivitas yang biasa dilakukan dalam ajaran agama yang dianut di Indonesia.

- d. Penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu

Kalimat dalam frasa ini menunjukkan bahwa penafsiran serta aktivitas keagamaan yang disebutkan dalam frasa sebelumnya menyimpang dari ajaran-ajaran pokok, prinsip, dan inti suatu agama yang dianut di Indonesia. Kata "menyimpang" berarti tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan rencana, melanggar norma atau kebiasaan, atau menyimpang dari hukum, kebenaran, maupun ajaran agama.

4. Metode Histories

Metode historis merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada analisis peristiwa untuk memahami dan menjelaskan suatu perkembangan yang telah terjadi. Pendekatan melalui metode historis ini dapat melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan juga interpretasi sumber sejarah untuk menemukan suatu kejadian yang akurat.²⁴ Didalam Undang-Undang Penodaan Agama adalah salah satu Penetapan Presiden yang kemudian diakui sebagai undang-undang dan tercantum dalam Lampiran IIA Undang-Undang No. 59 Tahun 1969. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 59 Tahun 1969, disebutkan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB dijadikan undang-undang, dengan ketentuan bahwa isi dari

²³ Peter Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Media Group, Hlm. 155.

²⁴ Helius Sjamsuddin, (2012), *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 45

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang baru.

Dengan demikian, penetapan berlaku untuk Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dapat dianggap sebagai undang-undang yang bersifat kondisional. Artinya, diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut untuk mengembangkan formulasi undang-undang baru yang memiliki ide dasar dan tujuan serupa.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Penodaan Agama, dijelaskan bahwa pembentukan undang-undang ini tidak terlepas dari Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945, sama seperti alasan yang mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Piagam Jakarta yang bersejarah ini juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Penodaan Agama sebagai sesuatu yang menjiwai dan berhubungan erat dengan Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya, Piagam Jakarta menetapkan dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk prinsip Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi para penganutnya.

Konsep ini mencerminkan kecenderungan pemikiran Islam dalam mendirikan negara, yang kemudian akan mempengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan kerangka hukum yang mengatur masyarakat. Namun, muncul pula perdebatan dari kalangan nasionalis yang menuntut perubahan pada dasar negara ini agar tidak terkesan lebih mendukung satu agama tertentu di Indonesia.

5. Metode Teleologis

Metode teleologis dalam hukum adalah pendekatan penafsiran yang berfokus pada tujuan atau maksud di balik suatu peraturan hukum. Di dalam metode ini, interpretasi terhadap suatu aturan tidak hanya didasarkan pada teks hukum secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan maksud, nilai, atau tujuan sosial yang ingin dicapai oleh aturan tersebut.²⁵

Undang-Undang Penodaan Agama, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, disusun berdasarkan kekhawatiran pemerintah mengenai berlanjutnya kegiatan yang menafsirkan atau melaksanakan aktivitas keagamaan yang bertentangan dengan ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, yang telah berlangsung sebelum tahun 1965. Kegiatan-kegiatan tersebut dianggap oleh para pembuat undang-undang sebagai faktor yang mengganggu ketenteraman beragama di masyarakat, sehingga mengancam kesucian agama-agama yang berlandaskan pada prinsip Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Untuk memahami tindak pidana penistaan agama dalam konteks Undang-Undang Penodaan Agama secara teleologis atau sosiologis, penting untuk mempertimbangkan kondisi kehidupan beragama di dalam masyarakat.

Hubungan antara penganut berbagai agama dan interaksi antara penganut suatu agama dengan keyakinan atau aliran lain sangat krusial untuk dicermati. Pada dasarnya, setiap individu yang menganut agama ingin melaksanakan ajaran dari keyakinannya, dan mereka mengekspresikannya melalui berbagai kegiatan serta ritual keagamaan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jaminan bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah dijelaskan dalam Pasal 28E UUD NRI 1945, yang mengatur hak kebebasan setiap orang untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajarannya, sekaligus mengakui hak individu untuk meyakini kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama yang mereka anut dan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka. Ini berarti bahwa pelaksanaan praktik keagamaan dan keyakinan seseorang harus bebas dari gangguan atau ancaman dari pihak lain. Jaminan mengenai hal ini juga ditekankan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk beragama adalah salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

²⁵ Philipus M Hadjon, (2007), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada: University Press, Hlm. 28.

Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama bertujuan untuk melindungi setiap individu yang menganut agama dari tindakan yang dilakukan di depan umum yang berkaitan dengan penceritaan, pengajaran, atau upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam melakukan penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran inti agama tersebut. Pengaturan dalam Pasal 1 ini diharapkan dapat menjaga kesucian dan kemurnian ajaran agama yang diakui di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam kitab suci dan diajarkan oleh ulama serta tokoh agama. Dengan demikian, setiap orang dapat menjalankan ibadah mereka dengan nyaman tanpa terpengaruh oleh paham atau ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut.

Sementara itu, Pasal 4 Undang-Undang Penodaan Agama secara jelas menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang di hadapan umum menyampaikan perasaan atau melakukan tindakan yang pada dasarnya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Pasal ini juga mencakup tindakan yang bertujuan agar orang tidak menganut agama apapun yang berlandaskan pada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari pasal ini adalah untuk menjaga ketenteraman dalam kehidupan beragama di masyarakat Indonesia, dengan menekankan tindakan yang harus dihindari oleh individu saat berinteraksi satu sama lain di lingkungan sosial. Setiap orang dilarang untuk menodai, menyalahgunakan, atau menghina agama, dan juga tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi orang lain agar tidak beragama. Pemikiran ini berakar pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang permasalahan yang ada di masyarakat, Undang-Undang Penodaan Agama bertujuan untuk melindungi berbagai agama yang ada di Indonesia. Dengan adanya perlindungan terhadap agama-agama tersebut, para penganutnya diharapkan dapat melaksanakan ibadah dan ajaran agama mereka dengan tenang dan damai.²⁶ Namun, sering kali penerapan Undang-Undang Penodaan Agama justru menysasar pada individu yang mengekspresikan hak asasi mereka, baik dalam hal hak untuk berpendapat maupun hak untuk beragama. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan ketenteraman dalam menjalankan ibadah keagamaan tanpa rasa khawatir hak asasi mereka terampas oleh pihak lain atas nama agama.

4. Kesimpulan

Pluralitas interpretasi terhadap unsur-unsur Pasal 156a KUHP telah menciptakan ketidakpastian hukum dan subyektivitas dalam putusan-putusan pengadilan. Prinsip alternatif dalam pemenuhan unsur “permusuhan,” “penyalahgunaan,” atau “penodaan” dalam Pasal ini memungkinkan pemenuhan salah satu unsur sudah cukup untuk terbentuknya tindak pidana, meskipun masing-masing unsur memerlukan pembuktian yang berbeda. Dalam kasus Meliana, beberapa aspek penting mencakup definisi “penghinaan,” unsur kesengajaan, perlindungan terhadap agama yang seimbang dengan kebebasan berpendapat, serta konteks sosial budaya. Interpretasi hukum terhadap unsur “dengan sengaja” memiliki dampak signifikan karena tidak semua kritik terhadap agama dapat langsung dikategorikan sebagai penodaan agama. Dalam kasus ini, penafsiran yang luas tanpa mempertimbangkan niat dan konteks dapat mengaburkan batas antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana. Selain itu, ketentuan “di muka umum” dalam KUHP kurang jelas, sehingga sering kali mengandalkan pendapat ahli yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara keseluruhan, konsep “penodaan agama” dalam Pasal 156a KUHP mengandung beragam interpretasi yang kompleks. Ketiadaan definisi operasional untuk unsur-unsur pasal ini menyebabkan perbedaan pandangan dalam proses peradilan. Keberadaan standar kualifikasi bagi saksi ahli juga penting untuk menjaga objektivitas. Untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan proporsional, diperlukan definisi yang lebih komprehensif dan jelas bagi masing-masing unsur.

²⁶ Whian Kristianto, (2013), “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama”, *Jurnal Yudisial* 6(1) p. 1 - 16

Undang-undang penodaan agama memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga kerukunan umat beragama dan melindungi nilai-nilai agama. Namun, implementasinya seringkali menimbulkan permasalahan, seperti penafsiran yang berbeda-beda, pembatasan kebebasan berpendapat, dan potensi penyalahgunaan untuk tujuan politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap undang-undang ini untuk memastikan bahwa tujuan awalnya tercapai tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Referensi

Buku

- Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard L., (2013), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing.
- Edward O.S. Hiariej, (2009), *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Helius Sjamsuddin, (2012), *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Irfan Idris, (2005), *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian*, Jakarta, LIPI Press.
- J.E. Saheetapy, (2003), *Kejahatan Terhadap Agama*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Khudzaifah Dimiyati, (2005), *Teoritasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, (2010), *Penemuan Hukum: sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugianto Darmadi, (2018), *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Bandung: Mandar Maju.
- P.A.F. Lamintang, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Khudzaifah Dimiyati, (2005), *Teoritasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- P.A.F. Lamintang, (2018), *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Peter Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada: Media Group.
- Philipus M Hadjon, (2007), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada: University Press.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama

Jurnal

- Ajie Ramdan (2018), "Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 15(3), p. 617-641.
- Depri Liber Sonata, (2024), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), p.16-35.
- Hadi Alamri, (2017). " Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Privatum*, 5(1), p/31-38
- Kimdaine Ulina Jayatri dan Supanto (2016) "Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama, *Recidive*, 5(1),
- Marsudi Utoyo, (2020), Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama dan Hironimus Taroreh (2023), Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan, *Lex Privatum* 12(3).
- Tito Adi Prabowo (2019) Analisis Unsur Di Muka Umum berdasarkan Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penosaan Agama, Universitas Brawijaya: *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Whian Kristianto, (2013), "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama", *Jurnal Yudisial* 6(1) p. 1 - 16